

SOSIALISASI PENAGIHAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB-P2) DI KABUPATEN TEGAL

Amirah¹, Mohammad Arridho Nur Amin^{1*}, Sri Murdiati¹, Juli Riyanto Tri Wijaya¹

Universitas Pancasakti Tegal¹

*Correspondence E-mail: mohammad.arryidho@gmail.com

Kata Kunci:

Sosialisasi,
Penagihan
Piutang,
Pajak Bumi Dan
Bangunan (PBB-
P2).

Abstrak

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) dalam pembayaran pajak yaitu besarnya pembayaran PBB-P2 terutang. Melalui Pengabdian Kepada Masyarakat diharapkan agar masing-masing Kepala Desa dapat memahami besaran pembayaran yang harus dibayar warganya pada PBB-P2 terutang serta memberikan sosialisasi kepada warga desanya sehingga WP yang berasal dari berbagai desa di Kabupaten Tegal dapat taat dalam pembayaran PBB-P2. Dengan demikian melalui pengabdian ini akan memberikan pemahaman kepada para peserta untuk dapat membayar tunggakan pajak dan dapat taat dalam pembayaran pajak selanjutnya. Sasaran dalam pengabdian ini adalah Kepala Desa seKabupaten Tegal. Metode yang digunakan yaitu sosialisasi sekaligus pelatihan dengan metode pembelajaran partisipatif. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 jam 09.00 Wib sampai dengan selesai. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pemahaman tentang subjek pajak PBB-P2, Objek pajak, pengecualian objek pajak PBBP2, pengisian Surat pemberitahuan objek pajak (SPOP) sampai dengan dilakukannya pembayaran utang PBB-P2 yang dilakukan warga di desa seKabupaten Tegal. Untuk selanjutnya warga di desa seKabupaten Tegal diharapkan akan lebih sadar akan pentingnya pembayaran PBB agar tidak terjadi utang yang menimbulkan denda di masa mendatang.

Keywords:

*Socialization,
Collection of
Receivables,
Land and
Building
Taxpayers (PBB-
P2).*

Abstract

One of the problems often faced by land and building taxpayers (PBB-P2) in tax payments is the amount of PBB-P2 payable. Through Community Service, it is expected that each Village Head can understand the amount of payment that must be paid by its citizens on PBB-P2 payable and provide socialization to its villagers so that taxpayers who come from various villages in Tegal Regency can be obedient in PBB-P2 payments. Thus, through this service will provide an understanding to the participants to be able to pay tax arrears and can be obedient in the next tax payment. The target of this service is the Village Head in Tegal Regency. The method used is socialization as well as training with participatory learning methods. This activity was carried out on Tuesday, August 13, 2024, at 09.00 WIB until completion. The results of the service activities showed that there was an increased understanding of PBB-P2 tax subjects, tax objects, exceptions to PBBP2 tax objects, filling out tax object notification letters (SPOP) until the payment of PBB-P2 debts made by residents in villages throughout Tegal Regency. Henceforth, villagers in Tegal Regency are expected to be more aware of the importance of PBB payments to avoid debts that cause fines in the future.



PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan yang harus dibayar oleh wajib pajak atas keberadaan bumi dan bangunan yang memberikan manfaat dan status sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang mempunyai hak atasnya atau mendapatkan manfaat atas kepemilikan bumi dan atau bangunan [1], [2]. Pembayaran terhadap pajak bumi dan bangunan sering terjadi masalah, beberapa masalah yang biasa terjadi yaitu objek pajak yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada, rumah waris dimana pewaris belum bekerja sehingga wajib pajak tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak, tanah waris yang sudah di pecah menjadi beberapa sertifikat, wajib pajak yang berada di luar daerah dari objek pajak yang dimiliki [3], [4].

Berdasarkan pengamatan Tim pengabdian Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Panca sakti Tegal di Kabupaten Tegal, memiliki potensi untuk diberikan sosialisasi akan pentingnya pembayaran pajak bumi dan bangunan terhutang dengan tunggakan 1 – 3 tahun yang dapat memberikan kontribusi kepada kas daerah, melalui pemahaman tentang subjek pajak PBB, Objek pajak, pengecualian objek, tarif sampai dengan perhitungan pajak bumi dan bangunan serta berapa denda yang dibayarkan nantinya. Selain itu akan dilakukan juga penagihan piutang PBB-P2 yang diharapkan berjalan lancar dengan pemahaman mengenai PBB pada kepala desa yang ada di Kabupaten Tegal.

Tindak lanjut dari ketentuan tersebut di atas, ditetapkan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan [5]. Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengenaan Pajak Daerah sehubungan dengan hak atas bumi dan/atau kepemilikan, penguasaan, pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuan dan/ atau perolehan manfaat atas bangunan [6], [7]. Selain itu dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kesadaran, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuan daerah. Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yang berada di wilayah Kabupaten Tegal [8], [9]. Untuk itu perlu adanya sosialisasi tentang betapa pentingnya masyarakat memiliki kesadaran dalam melakukan kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Karena dalam kenyataannya masyarakat masih banyak yang belum menyadari hal tersebut [10], [11].

Kegiatan pengabdian ini memiliki tujuan secara umum agar masyarakat di Kabupaten Tegal memiliki pemahaman akan subjek pajak, objek pajak serta pengecualian objek pajak, denda dan tempat pembayaran PBB terutang serta nantinya akan dilakukan penagihan piutang pajak berdasarkan SPPT yang diberikan dari BAPPENDA [12]. Adapun manfaat khusus kegiatan pengabdian ini meliputi memberikan edukasi berupa penyuluhan tentang pemahaman pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) bagi wajib pajak khususnya Kepala Desa yang ada di Kabupaten Tegal. Memberikan pemahaman perhitungan pajak bumi dan bangunan yang dapat memberikan kontribusi bagi kas daerah. Denda /sanksi atas tidak dilaksanakannya pembayaran pajak bumi dan bangunan [13].

METODE

Metode pelaksanaan dalam kegiatan terkait perpajakan adalah dengan melalui sosialisasi sekaligus pelatihan dengan metode pembelajaran partisipatif. Adapun langkah/tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

A. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini dilakukan agar mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam kegiatan pengabdian yang dilakukan serta meminimalisir kemungkinan resiko yang dihadapi saat pelaksanaan, selain itu dalam tahap persiapan dilakukan juga:

1. Berkordinasi dengan pihak Pemerintah Desa seKabupaten Tegal mengenai kegiatan edukasi yang akan dilakukan.
2. Kordinasi tentang tempat pelaksanaan, peserta kegiatan dan jadwal kegiatan.
3. Menyiapkan Materi tentang literasi pajak yang berfokus pada bagaimana pentingnya literasi dan edukasi tentang perpajakan, pentingnya kesadaran membayar pajak, dan materi tentang pajak bumi.
4. Setelah itu meminta tanggapan dari pemerintah desa maupun peserta tentang materi yang disampaikan.

B. Tahap Pelaksanaan

Tim pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal yang sudah bekerjasama dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Tegal datang di aula BAPPENDA Kabupaten Tegal pada tanggal 13 Agustus 2024 jam 09.00 Wib sampai dengan selesai, kegiatan yang dilakukan yaitu berdiskusi ringan dengan pegawai BAPPENDA Kabupaten Tegal yang menangani bagian Penagihan Piutang Pajak serta Kepada BAPPENDA Kabupaten Tegal. Kegiatan dilakukan dengan menghadirkan seluruh Kepala Desa di Kabupaten Tegal maupun yang mewakilinya, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal, serta pihak BAPPENDA Kabupaten Tegal. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, peserta kegiatan dalam hal ini kepala desa dijelaskan mengenai literasi perpajakan, kesadaran membayar pajak, kemudian menjelaskan tentang pajak secara umum, menjelaskan juga tentang pajak bumi dan bangunan tentang objek PBB-P2 serta nantinya akan dilakukan penagihan piutang pajak yang memiliki tunggakan 1 – 3 tahun.

C. Evaluasi Program

Program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang di lakukan oleh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal dengan BAPPENDA Kabupaten Tegal akan dievaluasi keberhasilan dan kelangsungan oleh tim pada saat pelaksanaan kegiatan maupaun saat tim telah selesai mengerjakan tugas. Keberlanjutan dalam implementasi pengetahuan dari proses kegiatan ini di masyarakat, terkhusus bagi seluruh masyarakat desa di Kabupaten Tegal, agar dapat mulai aktif dalam membayar tunggakan ataupun pajak berjalan pajak bumi dan bangunan. Pemerintah desa juga harus mengevaluasi kinerja terkait dengan penyetoran pembayaran pajak bumi dan bangunan agar masyarakat juga saat membayar pajak percaya bahwa pajak yang disetor itu akan juga disetor langsung ke BAPPENDA Kabupaten Tegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan metode pelaksanaan maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Pada tahapan persiapan, tim PKM melakukan observasi awal dengan mengumpulkan informasi dari Kepala Desa tentang penagihan utang pajak bumi dan bangunan terkait dengan desa yang ada di Kabupaten Tegal sebagai tempat pelaksanaan kegiatan PKM. Informasi yang di dapat oleh Tim PKM di masyarakat, bahwa *self assesment system* tidak dilakukan di desa, oleh sebab itu pemerintah desa harus melakukan *official assesment system* untuk melakukan penagihan piutang pajak bumi dan bangunan, tidak jarang beberapa warga desa menghiraukan saat dilakukan penagihan piutang oleh pemerintah

desa. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak.

2. Pada tahapan pelaksanaan, pembukaan serta sambutan kegiatan sosialisasi penagihan piutang pajak dilakukan oleh Kepala BAPPENDA. Pada tahap pembukaan kegiatan ini, tim pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari para-Dosen memperkenalkan diri kepada peserta kegiatan kemudian dalam sambutan menyampaikan hormat dan terima kasih karena Kepala Desa seKabupaten Tegal menyambut Tim dengan baik sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik, kemudian menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan sosialisasi ini.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang Sosialisasi Penagihan piutang Pajak Terutang yang sudah menunggak 1–3 tahun: Pentingnya Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Pada tahap kegiatan ini, Kepala Desa di berikan materi dan kesempatan bertanya untuk mendapatkan informasi terkait pajak, kesadaran membayar pajak serta pengetahuan tentang pajak bumi dan bangunan serta cara perhitungannya. Sehingga masyarakat mendapat pemahaman mengenai pentingnya literasi perpajakan dan kesadaran membayar pajak, pemahaman bagi masyarakat mengenai pajak secara umum dan pajak bumi dan bangunan secara khusus, penjelasan tentang akan dilakukannya penagihan piutang pajak terutang yang terjadi di berbagai desa di Kabupaten Tegal. Adapun yang menjadi isi dari materi yang disampaikan dalam kegiatan PKM ini yakni tentang pentingnya membangun kesadaran masyarakat untuk membayar tunggakan pajak, pajak menurut undang-undang, serta sistem pemungutan tunggakan pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari kegiatan sosialisasi mengenai penagihan piutang Pajak Bumi dan Bangunan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 jam 09.00 Wib di Aula BAPPENDA Kabupaten Tegal tentunya memberikan dampak yang besar bagi masyarakat desa di Kabupaten Tegal. Sebelumnya belum pernah ada yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Tegal baik dari pemerintah maupun akademisi tentang penagihan piutang PBB. Sehingga ketika Tim PKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Tegal melakukan kegiatan sosialisasi. Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, tentunya memberikan pengetahuan baru bagi masyarakat agar bisa pro aktif dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena sudah mendapat pengetahuan tentang apa itu pajak bumi dan bangunan serta mengantisipasi adanya tunggakan pajak yang menyebabkan utang pajak.

REFERENSI

- [1] Amin, M. A. N. (2023a). Analisis Efektifitas Pendapatan Pajak Hotel Kabupaten Tegal di Masa Pandemi Covid - 19. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(3), 153–162. <https://doi.org/10.47709/jebma.v2i3.1996>
- [2] Ardillah, K. (2024). PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TAMANJAYA MENUJU DESA WISATA BERKELANJUTAN. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, 1(1), 71–80. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v1i1.149>
- [3] Amin, M. A. N. (2023b). Analisis Potensi Pajak Restoran Kabupaten Tegal di Tengah Pandemi Covid-19. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8(1), 42–51. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v8i1.2176>
- [3] Manurung, E., Syahrial, I., Suratman, A., Pratiwi, W., Noviherni, & Maura, Y. (2024). PELATIHAN ANALISIS KEUANGAN: MANFAAT RASIO KEUANGAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA UMKM. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, 1(1), 104–112. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v1i1.174>
- [4] Amin, M. A. N., Wahyudi, C., Muttaqin, I., Murdiati, S., Sulistyani, T., Herwinarni, Y., & Amalia, M. R. (2023). Technical Guidance for Mass Registration of Tegal Regional Taxpayers Based on Population Incident Numbers for Village Officers of Jatinegara District , Tegal District Bimbingan Teknis Pendataan Massal Wajib Pajak Daerah Kabupaten Tegal Berbasis Nomor Indu. *JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT ISEI*, 1(2), 73–77. <https://doi.org/doi.org/10.46750/abdimasisei.v1i2.212>
- [4] Amin, M. A. N., & Yunita, E. A. (2022). Analisis Potensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten Tegal di Tengah Pandemi. *INOVASI : Jurnal Ekonomi , Keuangan Dan Manajemen*, 18(2), 232–240. <https://doi.org/dx.doi.org/10.29264/jinv.v18i2.10551>
- [5] Bonifasius H. Tambunan. (2020). Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan. *Jurnal - Peraturan Daerah*, 1(1), 1–20.
- [6] Nataliawati, R., Hakim, M. B., & Rosyidah, A. N. (2021). Sosialisasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan pada Warga Desa Kedungpring. *SAFARI :Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(1), 23–28. <https://jurnal-stiepari.ac.id/index.php/safari/article/view/689>
- [7] Trihastuti, M., Romlah, O. Y., Syobar, K., Faisal Ali, Y., Andrian, A., & Belladonna, A. P. (2024). MENGGALI POTENSI DAERAH DENGAN MENGEMBANGKAN JIWA ENTREPRENEUR DI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, 1(1), 9–18. <https://doi.org/10.58740/mjp.v1i1.104>
- [8] Suhardi, D., Komarudin, M. N., & Prayudi, D. (2023). Bimbingan Teknis Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kelurahan Tukmudal Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon. *PUBLICA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 95–106. <https://doi.org/10.58738/publica.v1i2.22>
- [9] Haryanto, H., & Lie, T. (2024). IMPLEMENTASI E-ADVERTISING: PELATIHAN WAKE HOUSE UNTUK MENINGKATKAN KETERAMPILAN PEMASARAN DIGITAL. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, 1(1), 139–146. <https://doi.org/10.58740/m-jp.v1i1.238>
- [10] Huda, M., Maula, I., & Rifa'an, S. (2024). SOSIALISASI PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PRAPAG KIDUL: PROGRAM KULIAH KERJA NYATA. *Masyarakat: Jurnal Pengabdian*, 1(1), 47–56. <https://doi.org/10.58740/mjp.v1i1.136>
- [11] Wahyudi, C., Hidayat, T., Firmansyah, H., Amin, M. A. N., Amalia, M. R., &



- Susilawati, A. D. (2024). Pendampingan Pemutakhiran Basis Data Objek Pajak Non PBB Empat Jenis Pajak Kabupaten Tegal. *Cahaya Pengabdian*, 1(1), 23–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.61971/cp.v1i1.47>
- [12] Peraturan Bupati Tegal Nomor 37 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- [13] Peraturan Bupati Tegal Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

